

BAB I

PERNIKAHAN MELALUI MEDIA *ONLINE*

DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Dalam hidup ini Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan jalan pernikahan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan itu menjadi sah dalam agama Islam. Adanya mahar merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan apabila syarat itu terpenuhi maka sahlah pernikahannya sehingga menimbulkan kewajiban antara suami dan istri. Pada garis besarnya, syarat pernikahan dalam Islam ada dua, yaitu:³

1. Laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi.

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9

² Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prahada Media, 2003, hlm. 10.

³<http://tsalmans.blogspot.com/2009/12/pernikahan-melalui-internet-menurut.html>, 21 Agustus 2015, pukul 11.47

2. Akad dihadiri oleh para saksi

Dalam madzhab Hanafiyah, syarat pernikahan antara lain adanya sighthot atau ucapan ijab dan kabul, ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam satu majelis, sighthot didengarkan oleh orang-orang yang menyaksikan, adanya akad antara kedua calon pengantin yang baligh dan merdeka serta adanya dua orang saksi yang turut menyaksikan akad nikah tersebut.

1. Adanya calon suami dan
2. Calon istri yang akan melakukan pernikahan.
3. Adanya wali dari calon pengantin wanita.
4. Adanya dua orang saksi.
5. Sighthot akad nikah, yaitu ucapan ijab dan kabul.

Seperti yang dijelaskan pada diatas, rukun dalam pernikahan adalah adanya calon suami-istri, adanya wali, adanya saksi dua orang, dan ijab-kabul. Pada pernikahan dengan menggunakan fasilitas internet, kesemua rukun diatas telah terpenuhi dan kedua mempelai siap untuk dinikahkan. Pada syarat sahnya pernikahan terdapat akad nikah yang harus dilakukan, syarat sahnya suatu akad antara lain:

- a) Jelas sighthot ijab dan kabul.
- b) Kabul yang sesuai dengan Ijab.
- c) Akad dilakukan pada satu majelis (waktu).⁴

Terpenuhnya syarat dan rukun suatu perkawinan, mengakibatkan diakuinya keabsahan perkawinan tersebut baik menurut hukum agama dan Fiqh

⁴ <http://tsalmans.blogspot.com/2009/12/pernikahan-melalui-internet-menurut.html>

Munakahat atau pemerintah. Bila salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi maka mengakibatkan tidak sahnya perkawinan menurut Fiqh Munakahat.

Dalam undang-undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang sakral.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu amatlah tepat jika Allah SWT menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan juga merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan sebagai sunnah Nabi.⁵

Berlaluinya perkembangan zaman yang teknologi sudah semakin canggih, sehingga membuat tindakan manusia menjadi bermacam-macam menyikapinya adanya positif dan negatif untuk melakukannya saat ini. Beginilah efek perkembangan teknologi dalam sistem sekuler.

Kemajuan ilmu dan teknologi yang seharusnya dapat meninggikan peradaban dan memperbaiki kehidupan manusia untuk lebih baik atau maju, yang ada justru dapat merusak generasi untuk masa depan.⁶

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persadan, 2003, hlm 69

⁶<http://www.scribd.com/doc/86982380/Skripsi-NikahDan-Akibat-Hukumnya-Miftahurrohman-SHI#scribd>

Dengan adanya perkembangan tersebut membuat sebagian orang menjadikan situs internet sebagai dalil menghindari zina, jasa menikah secara agama marak diiklankan di dunia maya. Situs *online* yang menawarkan jasa nikah kontrak mulai semakin pesat. Para penikmat libido pun berlomba menggunakan situs internet yang berhubungan dengan mereka kehendaki. Sebab, mereka tidak perlu repot menikahi pasangannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Sistem pernikahan *online* ini biasanya dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung, cukup melalui saluran surat dan atau video call dan pengantin bisa melangsungkan pernikahan. Selain itu, penyedia jasa nikah *online* juga mempersiapkan wali mempelai perempuan, memfasilitasi penghulu, saksi, dokumentasi dan surat keterangan menikah. Untuk fasilitas ini penyedia jasa di situs online itu memasang tarif.⁷

Salah satu contoh maraknya agen pernikahan secara *online* dibuktikan dengan penelusuran yang dilakukan oleh Jawa Pos,¹ para pengiklan jasa nikah instan itu pun terang-terangan menyebutkan bisa menyiapkan semuanya, termasuk para saksi dan wali. Menemukan jasa pernikahan sirri sangatlah mudah. Coba ketik kata kunci "jasa menikah sirri" di situs-situs pencarian *online*. Hasilnya, banyak iklan di sejumlah situs maupun forum-forum dunia maya. Koran ini setidaknya menemukan enam pengiklan jasa nikah sirri yang berbeda di internet dan mereka bisa dihubungi dengan mudah melalui telepon. Salah satu beriklan adalah seorang yang bernama Ustad Aulia. Jasa menikahkan sirri oleh Aulia tidak hanya diiklankan di media *online*. Dia juga menempelkan sejumlah leaflet di

⁷<http://depoknews.com/upaya-legalisasi-perzinahan-melalui-nikah-sirri-online/#sthash.TiWCwzkm.dpuf>

beberapa tempat di Jakarta. Dalam iklannya, ustad itu menuliskan tempat tinggalnya di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Kalimat-kalimat yang digunakan Aulia dalam menawarkan jasanya sungguh memikat mereka yang membaca. Aulia menuliskan bahwa proses nikah sirri sangat mudah. Calon mempelai tidak perlu menyediakan dokumen apa pun, termasuk pasfoto maupun KTP. Aulia mengisyaratkan bahwa calon mempelai tinggal membuat janji hari dan tanggal pernikahan. Lebih menggiurkannya, tarif jasa yang dipatok Aulia hanya Rp 2 juta. Maraknya situs *online* yang menawarkan jasa pernikahan sirri akan membuat masyarakat lebih tergiur untuk melakukan nikah. meski dampak pernikahan lebih banyak negatifnya, akan tetapi jasa ini semakin ramai dan semakin banyak diminati oleh masyarakat.⁸

Ini hanya sedikit penampakan dari kerusakan yang terjadi di sistem sekuler (memisahkan agama dari kehidupan). Yang mengakibatkan gaya hidup masyarakat yang bebas (*liberal*) dan jauh dari nilai syariat. Adanya liberalisasi pemikiran dan budaya menjadikan kaum muslimin mengagungkan nilai kebebasan yang dianut bangsa Barat, seperti bergonta-ganti pasangan, pergaulan bebas, perzinahan, dan sebagainya.

Keadaan seperti ini akan terus berlanjut jika sistem sekuler tidak segera kita selesaikan. Hanya sistem pemerintahan Islamlah yang akan dengan tegas melindungi rakyatnya dari berbagai kerusakan. Salah satunya adalah nikah *online* semacam ini. Akal dan nafsu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari manusia sehingga kedua hal itu menjadi modal utama untuk mengakali nikah online yang

⁸ <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=194923>

kini merambah di dunia maya. Nikah *online* bukanlah sebuah fenomena baru. Namun, pernikahan di bawah tangan itu kini seperti menjamah di internet.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Pernikahan melalui Media *Online* merupakan tindakan yang menyimpang dari tuntunan ajaran Islam sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi ini tentang PERNIKAHAN MELALUI MEDIA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara akad nikah pernikahan melalui media *online*?
2. Bagaimana pernikahan melalui media *online* dalam perspektif fiqh munakahat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui pernikahan melalui media *online*
2. Untuk menjelaskan pernikahan melalui media *online* dalam perspektif fiqh munakahat

Kegunaan:

1. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqih munakahat tentang pernikahan melalui media *online*.
2. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat atas dampak positif dan negatif dari pelaksanaan pernikahan melalui media *online*.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi maupun karya ilmiah lain pada fakultas syariah, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan ini.

Sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada karya-karya ilmiah lainnya, seperti skripsi yang ditulis oleh, sebagai berikut:

Urip (2004) meneliti tentang “akad nikah melalui Faxsimile ditinjau dari Hukum Islam” penelitian ini menyimpulkan bahwa akad nikah melalui faxsimile bisa saja terjadi apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh fuqaha yakni:

- a) Kedua belah pihak telah saling kenal satu dengan yang lainnya
- b) Harus mempunyai masing-masing saksi dari majelis ijab dan majelis kabul
- c) Alat penghubung lafas yang akan diucapkan melalui faxes dan terkirim faxes tersebut tanpa selang waktu dan langsung diterima tanpa hambatan

- d) Akad nikah faxsimile dianggap sah yang dibolehkan untuk melakukannya walaupun akad nikah seperti ini belum pernah terjadi.⁹

Herawati (2013) meneliti tentang “pernikahan melalui telepon dalam kajian fiqh munaqahat dan kompilasi hukum islam (studi kasus di desa tanjung pasir kecamatan pemulutan induk kabupaten ogan ilir)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik izin pernikahan melalui telepon yang terjadi di desa tanjung pasir kecamatan pamulutan kabupaten ogan komering ilir dapat dikatakan sah. Praktik izin pernikahan yang dilakukan oleh rugayah dengan habib aris maka ditinjau dari fiqh munakahat dan kompilasi hukum islam pernikahan tersebut sah, karena sebagaimana berdasarkan pasal 28 kompilasi hukum islam bahwa wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain sedangkan menurut fiqh munakahat syarat wali tahkim terpenuhi.¹⁰

Aripin (2004) meneliti tentang ”Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah: Studi Kasus Di Desa Pakurejo Kec.Pasuruan” penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama semua masyarakat pakurejo setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam suatu pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakukerto wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat. Kedua, adapun motivasi masyarakat dalam melakukan wakalah wali adalah:¹¹

⁹ Urip, *Akad nikah melalui Faxsimile ditinjau dari Hukum Islam*, 2004. (Skripsi Fakultas Syariah)

¹⁰ Herawati, *Pernikahan melalui telepon dalam kajian fiqh munaqahat dan kompilasi hukum islam (studi kasus di desa tanjung pasir kecamatan pemulutan induk kabupaten ogan ilir)*, 2013. (Skripsi fakultas syariah)

¹¹ Aripin, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah: Studi Kasus Di Desa Pakurejo Kec.Pasuruan*, 2004. (Skripsi fakultas syariah)

- 1) Masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut
- 2) Sudah menjadi budaya di masyarakat Pakukerto wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain
- 3) Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkannya kepada penghulu atau dalam sebuah perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus diperhatikan karena menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Yang merupakan rukun dari perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, dan ijab kabul oleh agama setempat.

E . Kajian Pustaka

Definisi Operasional

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Disamping itu untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah dan Islamiyah.

Akan tetapi kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci. Menurut ajaran Islam, syarat rukun nikah adalah meliputi (adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali atau orang tua mempelai wanita, mahar, ijab kabul dan dua orang saksi)¹². Semua itu tak lepas dari adanya tujuan hakiki dari pernikahan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terkait perkawinan itu sendiri di Indonesia sudah diatur dalam sebuah peraturan yang berkenaan dengan permasalahan perkawinan, termasuk juga orang Islam yang berpedoman pada ketentuan yang bersifat umum, seperti digariskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mempunyai aturan dan hukum khusus yang harus diberlakukan dan diterapkan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, ketika sebuah pernikahan tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya maka pernikahan tersebut sah menurut ajaran Islam meski dilakukan secara sirri. Mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Asrorun melihat fenomena "online" itu memiliki kemiripan dengan nikah sirri biasa, yang berujung pada tidak adanya pencatatan negara. Dengan begitu,

¹²Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Darussalam Perum Griya Suryo F-10, Cetakan I, Yogyakarta, Maret 2004, hlm. 194 Ibid.

pernikahan tidak mendapatkan pengakuan negara dan tidak memperoleh hak-hak keperdataan.¹³

Nikah konvensional sejatinya tidak bermasalah jika dipandang dari sisi agama. Akan tetapi, karena tidak ada pencatatan negara, kepastian hukum dari negara tentu nihil. Selain itu, pernikahan tidak masuk dalam administrasi negara sehingga nantinya jika ada sengketa hak waris, negara tidak dapat mengintervensi. Kemudian, anak dari nikah akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Dengan begitu, anak sulit mendapatkan berbagai fasilitas dari negara, seperti untuk kesehatan dan sekolah. Dan dalam agama sirri *online* itu tidak sah secara proses merujuk pada rukun dan syarat-syarat maka, pernikahan jenis itu tidak sah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif data yaitu mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan dalam kaitannya pernikahan melalui media online dalam perspektif fiqh munakahat.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah data sekunder yaitu data pelengkap atau data penunjang yang berhubungan dengan masalah pernikahan melalui media online, dasar hukum pernikahan melalui media online, dan mekanisme pernikahan melalui media *online* dalam perspektif fiqh munakahat

¹³Seemoreat:<http://depoknews.com/upaya-legalisasi-perzinahan-melalui-nikah-siri-online/#sthash.TiWCwzkm.dpuf>

2. Teknik Pengumpulan

Data Studi kepustakaan dan penelusuran melalui media internet (online), dalam hal ini penulis mengadakan penelitian menelaah buku-buku kepustakaan dan informasi internet sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis bahas.

3. Analisis Data

Adapun analisis data dalam bahasa ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis yang dilakukan dengan menggambarkan data yang di peroleh dengan kata-kata kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dari pernyataan dari penjelasan yang bersifat umum di tarik kekhusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dengan mudah di paham.

G .Sistematika Pembahasan

Penulis membagi penulisan skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Asumsi, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Signifikansi, Metodologi dan Sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Isi Bab ini meliputi gambaran secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang Pernikahan melalui Media *Online* dalam Perspektif Fiqh Munakahat yang meliputi pengertian dan dasar Hukum, dampak dari pernikahan tersebut dan diuraikan pula tentang Pernikahan melalui Media *Online* dalam Perspektif Fiqh Munakahat yang akan digunakan untuk menganalisis data.

BAB III: TATA CARA AKAD NIKAH PERNIKAHAN MELALUI MEDIA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

Bab ini berisikan tentang jawaban rumusan masalah pembahasan yang lebih lanjut mengenai Pernikahan melalui Media *Online* dalam Perspektif Fiqh Munakahat.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini mencakup Kesimpulan dan Saran-Saran yang diperoleh dari hasil Penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan dan Hukum Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج) . Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti 'kawin'.¹⁴

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁵ perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk bersetubuh (wathi).¹⁶ Kata "nikah" sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk akad nikah.¹⁷ Nikah menurut bahasa (Zawaj) artinya pasangan atau jodoh, makna nikah (Zawaj) bisa di artikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa di artikan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak

¹⁴ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:2011), cet ke-1 hlm: 23

¹⁵ Dep Dikbud, *kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3, h.456

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan). Jilid 3 h.109

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami qa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-3, h. 29

perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁸

Adapun menurut syarak' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata inkah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عقد يتضمن إباحة و طئ بلفظ النكاح أو التزويج أو معناهما

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.¹⁹

Pernikahan merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan sepotong hadis Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

إنما أخذتوهن بأما الله و استحلتتم فروجهن بكلمات الله

Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya kalimat dan cara-cara yang di tetapkan Allah.

¹⁸ Abd.Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kafa* (Yogyakarta: Gama Media, 2005)h. 131

¹⁹ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), JILID ii, HLM. 48

Dalam pandangan Islam perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut kudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 49 :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تدكرون

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi

tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam yang diletakkan di bawah naluri keibuhan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²⁰

Hukum Islam juga di tetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat diajurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet.ke-4 h.5

kemampuan.²¹ Islam juga yang mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam hukum islam.

Hukum pernikahan

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis. Dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Firman Allah SWT :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-berpasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.(QS Al-Dzariyat[5] : 49)²²

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا أفقراء يغنهم الله من فضله

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah:

1. Sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah. dan mubah.

²¹ Ghozali, 2013. Hlm 13-14

²² Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 862

2. Buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami isteri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap isteri, kewajiban isteri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Dalam tulisan ini dimaksudkan hukum makna yang pertama . yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang di tetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut hukum taklifi (hukum pembebanan) menurut ulama ushul fiqh.

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartana. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.

a. Fardhu

Hukum nikah fardhu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yakni pergaulan dengan baik.

Seseorang dihukum fardhu untuk menikah berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman.

b. Wajib

Hukum nikah wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Kadaan seseorang seperti itu di atas wajib untuk menikah.

c. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram seperti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti itu maka menikahnya menjadi haram. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.²³

d. Makruh

Hukum nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan isteri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

²³ M. Anis 'Ubadah, *Nizham Al-Ushrah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. hlm.45

e. Mubah

Hukum nikah mubah seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina, sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap isteri.

B. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama²⁴

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perkawinan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

b. Kerelaan dan persetujuan²⁵

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri

²⁴ *Ilmu fiqh II*. h.70

²⁵ *Ilmu fiqh II*. Op. cit

dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya Khithbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat melakukan mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

c. Perkawinan untuk Selamanya²⁶

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya bersangkutan telah melihat dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsukan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.

d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga²⁷

Dalam hukum islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pada pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajiban dari wanita.

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lainn dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya suami wajib memberikan nafkah dan

²⁶ *Ilmu fiqh II*, h. 73

²⁷ *Ilmu fiqh II*, h. 82

sebagainya, isteri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Pengertian rukun, syarat dan sah

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat”.²⁸

Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

“Syarat yaitu sesuatu yang mestinya ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”.²⁹ Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus bergama islam.”Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.³⁰

2. Rukun pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas³¹:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

²⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Ahhwaliyah*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976) ,cet.ke-1

²⁹ Ibid, *Tentang Pengertian Rukun Dan Syarat Sah*, Wahbah Al-Zuhailly.op.cit, h.36

³⁰ ibid

³¹ Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*,(Bandung:CV. Pusaka Setia, 1999), cet.ke-1 h.64-65

3. Syarat sah perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan

Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sah perkawinan itu ada dua :

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi³²

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut:

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh calon suami berdasarkan itihad para ulama, yaitu:

- a. Syarat-syarat calon pengantin pria
 1. Calon suami beragama islam
 2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 3. Orangya diketahui dan tertentu
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri
 5. Calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya
 6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
 7. Tidak sedang melakukan ihram

³² Sayyid Sabiq, op, cit.h.48

8. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
 9. Tidak sedang mempunyai isteri empat³³
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan
1. Bergama islam atau ahli kitab
 2. Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa(banci)
 3. Wanita itu tentu orangya
 4. Halal bagi calon suami
 5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam'iddah
 6. Tidak dipaksa dan ikhtiyar
 7. Tidak dalam keadaanihram haji atau umrah³⁴

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil (tidak fasik).

d. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau

³³ *Ilmu fiqh II*, h.50

³⁴ *Ibid.* h.54

dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang-orang tidur, dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.³⁵

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

1. Berakal, bukan orang gila
2. Baligh, bukan anak-anak
3. Merdeka, bukan budak
4. Islam
5. Kedua orang saksi itu mendengar³⁶

D. Dasar dan Tujuan pernikahan

Dasar hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.³⁷

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dan Al-Qur'an. Firman Allah SWT:

³⁵ Ibid. h.83

³⁶ Slamet Aabidin dan Aminudin, op.cit. h. 64

³⁷ H.S.A Al-Hamdani, Risalah Nika, *Terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), edisi ke-2 hlm. 1

و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.(QS Al-Dzariyat[51]: 49)³⁸

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Tujuan pernikahan itu dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang

³⁸ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Quran dan terjemahnya*, op.cit.,hlm. 862

E. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi³⁹ hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan iri khas berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

³⁹ Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh, Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992).h.256-258

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

BAB III

TATA CARA AKAD PERNIKAHAN MELALUI MEDIA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

A. Tata Cara Akad Pernikahan Melalui Media *Online*

Pernikahan adalah sebagai ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrim di mana segala sesuatu yang asal mulanya haram dilakukan menjadi halal untuk dilakukan, segala sesuatu yang asal mulanya dilarang untuk melakukannya di antara kedua belah pihak menjadi sesuatu yang diperintahkan diantara keduanya.

Pengertian pernikahan *online* secara umum, yaitu pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di tempat yang berbeda, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada *file server* atau *network* dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media *online* itu sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan *user* untuk memanfaatkannya dari internet. Berdasarkan penjelasan di atas, nikah *online* jika dibandingkan dengan nikah biasa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via *online* dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah *online* dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya

dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama.⁴⁰

Setiap pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung dan begitupun dengan pelaksanaan nikah *online*. Pelaksanaannya nikah *online* ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (*teleconference*) sebagaimana mestinya. Teknologi video *teleconference* lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar secara realtime melalui jaringan internet.

Fasilitas nikah *online* ini dengan menggunakan beberapa alat seperti proyektor (alat tembak) ke layar besar untuk menampilkan pelaksanaan dan masing-masing pihak dan unsur-unsur yang ingin melangsungkan akad nikah. Hal ini dilakukan untuk membuktikan dan membuat semua orang dapat melihat akad sebagaimana bertemu, berjumpa, bertatap muka secara langsung dan khususnya agar sebagaimana mestinya, serta disertakan juga alat penguat suara sehingga semua orang dapat mendengar secara jelas sebagaimana yang dikehendaki pada nikah umumnya.

Bentuk nikah *online* yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau

⁴⁰ Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 1 (2012): h. 29.

sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti telekonferensi, webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Pernikahan *online* ini muwājahah bil ma'rūf (berhadapan secara langsung) dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah *online* dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad.

Seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui *online*, ditetapkan kriteria sebagai berikut:

1. Antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh.
2. Tidak bisa berhadir karena alasan jarak dan memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bersatu dan berkumpul untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya.

Kalau sudah menetapkan kriteria seperti diatas guna dapat dipastikan bahwa mereka yang melangsungkan akad nikah *online* adalah mereka yang memang dapat melangsungkan akad sebagaimana mestinya. Sehingga pernikahan *online* bagi mereka memang layak dilaksanakan sebagai alternatif atau jalan terang karena tak dapat melangsungkan akad nikah dengan alasan jarak dan waktu

Pernikahan *online* ada dua pengertian yaitu menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Machasin, Rabu (18/3/2015), menjelaskan pengertian pertama, nikah sirri *online* dipromosikan lewat media

online dan pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa legalitas dari negara. Machasin menyebutnya sama seperti nikah siri pada umumnya karena dilakukan di bawah tangan dan tanpa pencatatan negara. Perbedaannya hanya masalah teknis dalam mengatur kesepakatan melakukan akad nikah dalam satu majelis. Pengertian kedua, terdapat perpaduan iklan maupun pelaksanaannya dilakukan secara *online*. Ada ulama yang tidak membolehkan, karena calon suami istri, wali, dan saksi tidak hadir tatap muka.⁴¹

Berdasarkan pendapat sebagian ulama ada yang membolehkan nikah sirri *online* baik itu melalui telepon, video, atau media yang lain. Sementara, Kementerian Agama tegas melarang nikah sirri *online* karena sangat berisiko. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, nikah sirri *online* tidak tercatat dalam dokumen negara.

Terdapat perbedaan mengenai esensi ittihād al-majelis atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Dimana nikah bisa akad dilakukan dengan muwājahah bil ma'rūf (berhadap-hadapan secara langsung) pada satu tempat. Namun untuk nikah *online* ini muwājahah bil ma'rūf (sama-sama dilakukan) tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah *online* dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad.

Dimana akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan kabul. Oleh karena itu, ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali,

⁴¹ <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/19/373553/pengertian-nikah-siri-online>

sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut.⁴²

Sebagaimana pernah disampaikan oleh sebagian ahli fiqh diantaranya dari sebagian tokoh Mazhab Syafi'i yang menyatakan jika memang pernikahan mereka tidak dilangsungkan dan berkat itu mereka mendapatkan madharat pada diri mereka, maka hukumnya adalah wajib, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah menolak sesuatu yang membahayakan.

لجلب المصلحة و دفع المفسدة

Untuk mengusahakan kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatannya.

Kemudian dengan teori maṣḥlāhah, bahwa apabila kedua belah pihak melaksanakan pernikahan dapat memberikan manfaat bagi mereka, yakni terhindar dari perbuatan zina dan sebagainya, sedangkan kalau mereka tidak melaksanakan pernikahan akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam hal ini dapat dipergunakan kaidah fiqh bahwa:

الحكم يتبع المصلحة الرجحة

Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling kuat/banyak.

⁴² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*, (Jakarta: kenana, 2010), h. 4.

Dalam kaidah lain:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk jual beli boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, yakni tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, atau hadis Rasulullah SAW, atau maqashid syari'ah. Kalau kita bersandar pada dasar hukum ketika kita mendapatkan suatu kemudahan dibalik kesusahan dengan ketetapan dan keringanan.

Bisa kita kaitkan bahwa nikah *online* ini suatu cara alternatif yang digunakan untuk kemudahan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan yang terkendala jarak dan waktu serta biaya dan lain sebagainya. Sebagai manusia umat muslim berpegang pada nash Al-Qur'an dan as-Sunah agar kita dapat memperoleh jaminan hukum langsung dari Allah dan juga Rasul-Nya bahwa nikah *online* itu tidak melanggar dan dilakukan dengan tata cara yang baik diwujudkan bagi kemashlahatan umat manusia. Dan kita pahami bahwa ada jalan dari Allah SWT yakni suatu kemudahan jika kita mendapatkan suatu kesusahan dalam menikah *online*.

Begitu banyak unsur pokok yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan akad ini yaitu menggunakan basis internet atau server sebagai alat kerjanya, yang dibantu dengan *webcame*, aplikasi-aplikasi TIK, seperti aplikasi otomatis perkantoran, surat elektronik, SMS, forum, knowledge, website, melalui

kepada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang bertujuan agar situs-situs tersebut dapat ditindak lanjuti itu diblok atau ditutup.

Dalam surat laporan tertanggal 18 Maret 2015, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Machasin menjelaskan bahwa praktik nikah sirri tidak sejalan dengan prinsip perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang mengatur tentang perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip lain yang diatur dalam UU tersebut adalah bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.” Machasin mengatakan, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁴⁴

Praktik pernikahan *online* tidak memberikan nilai edukasi dalam pembentukan keluarga sakinah sebagaimana yang diprogramkan pemerintah, kata Machasin sebagaimana dikutip dari situs web Kemenag.⁴⁵

⁴⁴<http://www.jpnn.com/read/2013/10/09/194923/Tak-Perlu-Wali,-Bayar-Rp-2-Juta,-Bonus-Sertifikat>

⁴⁵<http://www.obrolanislami.com/2015/03/25/inilah-daftar-situs-nikah-siri-online-yang-diajukan-kemenag-ke-kominfo>

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan bahwa para penyedia jasa nikah sirri *online* itu telah melakukan penipuan dengan menerbitkan buku nikah palsu untuk para pengantin. Lukman menyatakan, buku nikah yang diterbitkan penyelenggara nikah itu dipastikan palsu. Pasalnya, perwakilan Kementerian Agama sama sekali tidak tahu-menahu adanya buku nikah itu.

Dalam situsnya, Kemenag melampirkan daftar alamat web yang memuat layanan jasa nikah sirri secara *online* tersebut. Beberapa di antaranya merupakan halaman pada forum *online*. Dimana salah satu contohnya yang di lakukan dengan Bisnis Jasa Nikah *Online* Instan.

Gambar : Cara Daftar Nikah *Online*

Gambar 1.2⁴⁶



⁴⁶<http://www.obrolanislami.com/2015/03/25/inilah-daftar-situs-nikah-siri-online-yang-diajukan-kemenag-ke-kominfo>

Gambar 1.3⁴⁷Gambar 1.4⁴⁸

Jasa Penghulu pernikahan ini dari Kantor Urusan Agama (KUA) terlibat juga dalam praktik jasa pernikahan sirri secara *online*. Karena Para penghulu mendapatkan bayaran besar sampai jutaan rupiah persekali menikahkan. Hal itu diungkap penyedia jasa pernikahan sirri, Ari Suparli. Ari menjalankan usaha jasanya itu secara perseorangan di Kota Jakarta. Ari tinggal di tanggerang.

⁴⁷<http://www.obrolanislami.com/2015/03/25/inilah-daftar-situs-nikah-siri-online-yang-diajukan-kemenag-ke-kominfo>

⁴⁸ <https://arisuparli.files.wordpress.com/2013/09/fotoku2-picsay.jpg>

Ari sudah 10 tahun menjalankan usaha jasa. Bahkan dia beriklan dia media internet lengkap dengan memberikan nomor telepon dan PIN BlackBerry. Awalnya, Ari hanya iseng-iseng membantu pasangan yang ingin menikah, namun secara sirri atau tidak tercatat di kantor catatan sipil. Laki-laki berambut putih itu pun tergiur dengan keuntungan menjadi makelar nikah sirri. Setiap bulan, paling tidak Rp5 juta dia kantungi. Ari mengklaim hanya sebagai makelar saja, tidak menikahkan calon pasangan nikah sirri. Ari hanya menyiapkan dokumen-dokumen untuk pernikahan yang diperlukan. Nantinya, dia akan menghubungi PNS di KUA yang sudah sering menikahkan pasangan secara siri.⁴⁹

Orang KUA itu cari perhasilan tambahan dari cara menikah sirri. Saya nggak pernah tahu tadinya, tapi karena mereka (petugas KUA) bilang bisa menikahkan secara agama. Jadi saya sudah, 10 tahun seperti ini. Tidak sampai 1 minggu mengurus pernikahan sirri. Sebab Ari yang lulusan SMA, sudah menyimpan banyak nomor telepon penghulu KUA. Mereka 'on call' tiap saat. Bahkan di hari libur atau malam hari.

Pasangan yang ingin menikah sirri secara *online* cukup membayar uang sampai Rp3 juta. Mulai dari saksi sampai dokumentasi pendukung pernikahan Ari siapkan. Bahkan jika pasangan itu tidak mempunyai wali untuk menikahkan, Ari bisa sediakan. "Tapi nggak sembarangan. Artinya harus memenuhi unsur syarat Islam. Misal nggak bisa dihubungi atau memang tidak ada wali. Baru kita bisa sediakan wali hakim.

⁴⁹ <http://www.suara.com/news/2015/03/25/060000/penghulu-kua-terlibat-penikahan-siri-online>

Proses pernikahan sirri oleh penghulu KUA hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk ijab kabul. Bahkan proses ini lengkap dengan ritual doa selayaknya pernikahan muslim. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Minggu (22/3/2015), mengumumkan telah memblokir setidaknya sembilan situs yang mempromosikan jasa nikah siri di dunia maya, setelah kisruh tentang nikah di bawah tangan itu ramai dipermasalahkan, termasuk oleh kementerian agama dan organisasi pelindung hak perempuan serta anak.

Promosi iklan dari Ari membuat para konsumen percaya "JASA PENGHULU Di JAKARTA". Kami menyediakan jasa penghulu nikah agama saja tanpa jasa wali, saksi dan sertifikat (Rp 1.000.000,-) atau komplit dengan wali atau saksi atau sertifikat saja (Rp 1.700.000,-) sah dan halal menurut agama islam, Jika berminat bisa menghubungi 0888.0237.5779. RAHASIA dijamin. Tidak ada syarat apapun, cukup ke dua mempelai menentukan waktu dan datang ke tempat kami di Jakarta sesuai perjanjian. (Harga hanya Khusus di tempat kami saja).

Ari berkerjasama dengan Ustad Aulia untuk mencari konsumen mereka, bermacam-macam alasan konsumen mereka ingin menggunakan jasa nikah sirri secara *online*, inilah yang membuat ustad aulia dan ari tidak lagi sembunyi-sembunyi dalam jasa mereka untuk menikahi siapapun.

Gambar 1.5⁵⁰

Tempat praktik jasa nikah instan di kawasan Tebet, Jakarta. FOTO: Gunawan Sutanto

Gambar 1.6⁵¹

Salah satu agen pernikahan secara *online* dibuktikan dengan penelusuran yang dilakukan oleh Gunawan, para pengiklan jasa nikah instan itu pun terang-terangan menyebutkan bisa menyiapkan semuanya, termasuk para saksi dan wali. Berdasarkan gambar tersebut, ada beberapa hal peraturan yang dibuat oleh pihak jasa nikah *online*, yaitu tak Perlu Wali, cukup bayar Rp. 2 Juta, Bonus Sertifikat. Dari penelusuran yang dilakukan melalui Iklan dan internet, para pengiklan jasa nikah instan itu pun terang-terangan menyebutkan bisa menyiapkan semuanya,

⁵⁰<http://www.jpnn.com/read/2013/10/09/194923/Tak-Perlu-Wali,-Bayar-Rp-2-Juta,-Bonus-Sertifikat>

⁵¹ <https://i.ytimg.com/vi/ghdWMMyh6O8/hqdefault.jpg>

termasuk para saksi dan wali. Mereka mengklaim prosesnya sangat mudah dan sesuai dengan kaidah agama.⁵²

Dalam pencarian pernikahan sirri *online* sangatlah mudah. Pengguna internet hanya ketik kata kunci "jasa nikah sirri *online*" di situs-situs pencarian *online*. Berdasarkan hasil yang kami lakukan, terdapat banyak iklan tentang nikah *online* di sejumlah situs maupun forum-forum dunia maya, dan bisa dihubungi dengan mudah melalui telepon.

Salah satu iklan yang sering muncul adalah seorang yang mengatas namakan Ustad Aulia. Jasa menikahkan sirri oleh Ustad Aulia tidak hanya di iklankan di media *online*. Dia juga menempelkan sejumlah leaflet di beberapa tempat di Jakarta. Dalam iklannya, ustad itu menuliskan tempat tinggalnya di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Kalimat-kalimat yang digunakan Aulia dalam menawarkan jasanya sungguh memikat mereka yang membaca. Aulia menuliskan bahwa proses nikah *online* sangat mudah.

Kedua calon yang akan menikah tidak perlu menyediakan dokumen apapun, termasuk pasfoto maupun KTP. Aulia mengisyaratkan bahwa calon mempelai tinggal membuat janji hari dan tanggal pernikahan. Lebih menggiurkannya, tarif jasa yang dipatok Aulia hanya Rp 2 juta dan mendapatkan sertifikat sirri. Dan riset yang dilakukan oleh salah satu wartawan mencoba menelusuri bagaimana ustad Aulia selama ini berpraktik. Awalnya, mereka berusaha menghubungi Aulia. Dari kontak telepon itu, Aulia kebetulan bisa ditemui sore di tempat praktiknya di Jalan Berkah, Tebet, Jakarta Selatan.

⁵²<http://www.jpnn.com/read/2013/10/09/194923/Tak-Perlu-Wali,-Bayar-Rp-2-Juta,-Bonus-Sertifikat>

Upaya menemukan tempat praktik Aulia sangat mudah. Apalagi, saat berkomunikasi melalui sambungan telepon, Aulia sudah memberikan arahan yang cukup jelas. Tempat praktiknya berada persis di samping masjid yang cukup besar di Jalan Berkah. Tempat praktik Aulia itu berkedok sebuah yayasan bernama Al Hikmah International Center. Salah satu aktivitasnya adalah membantu memberikan konsultasi agama. Tidak banyak hal soal jasa pernikahan sirri yang terpampang di tempat praktik Aulia. Yang banyak justru piagam penghargaan dan klipng iklan yang dipigura di dinding.

Begitu mendatangi tempat praktik Ustad Aulia, Ada seorang perempuan membaca iklan ini. Lantaran mengaku sudah janjian, perempuan itu pun kemudian masuk dan menyampaikan pesan kepada Aulia. Tak lama kemudian, perempuan ini dipersilakan masuk ke ruang tengah dan di situ sudah ada Aulia.

Ruang tengah itulah yang biasa digunakan Aulia untuk menikahkan orang secara sirri. Pada kedatangan sore itu, perempuan ini mengaku butuh jasa pernikahan sirri untuk seseorang teman. Tanpa menanyakan latar belakang orang yang akan menikah, Aulia langsung memaparkan syarat pernikahan sirri yang bisa dia layani. Kalau calon sudah siap, ya beri tahu kami waktunya kapan. Kalau bisa, minimal tiga hari sebelum hari nikah Aulia yang sore itu berpenampilan layaknya ustad. Menggunakan baju koko, sarung, dan peci yang semuanya serba putih.

Aulia mengatakan, tidak ada syarat khusus untuk nikah sirri. Bahkan, Aulia tidak perlu mengetahui status calon mempelai yang akan dinikahkan. "Kalau boleh ya tunjukkan KTP, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, kata Aulia.

Wali nikah juga bukan syarat utama bagi Aulia. Menurut dia, jika memungkinkan, wali dari pihak perempuan sebaiknya dihadirkan. Perempuan ini pun beralasan bahwa wali dari pihak perempuan tidak bisa dihadirkan karena memang tidak merestui hubungan asmara anaknya. Perempuan ini menceritakan bahwa calon mempelai perempuan akan dinikahi seorang laki-laki yang sudah beristri.

Mengetahui hal tersebut, Aulia mengatakan tidak masalah. "Memang ada hadis yang mewajibkan ada wali untuk pihak perempuan. Tapi, ada hadis lain yang menjelaskan soal wali hakim," terangnya. Aulia kemudian mengatakan bahwa pihaknya juga bisa menyiapkan saksi pernikahan jika memang dari pihak calon mempelai tidak bisa.

Setelah menjelaskan perihal syarat, pembicaraan Aulia mulai beranjak ke tarif. Dia menyebut tarif yang dipatok hanya biaya pengganti meski hanya biaya pengganti, Aulia mengajukan tarif Rp 2 juta. Menurut dia, uang itu digunakan untuk wali nikah dan para saksi. Tarif itu pun fix dan tidak bisa ditawar lagi.

Kalau bisa, ditransfer dulu beberapa hari sebelum hari ya. Sebab, perlu saya siapkan dulu untuk wali nikah dan para saksinya. Dari biaya itu, Aulia mengaku nanti juga memberikan sertifikat sebagai bukti bahwa perempuan dan laki-laki telah menikah sirri.

Wartawan ini sempat meminta contoh sertifikat kepada Aulia. Namun, dia tidak bisa menunjukkan dengan alasan kerahasiaan pengantinnya. Mempunyai sertifikat bermeterai yang menjelaskan telah terjadi pernikahan. Kalau mau, calon

pengantin memberikan pas fotonya untuk saya masukkan dalam sertifikat. Tapi, kalau tidak, tidak masalah, kata Aulia.

Selain Aulia, Wartawan ini juga menghubungi seorang pengiklan jasa nikah sirri *online* yang bernama Ahmad yang bekerja sama dengan Ustad Aulia dan Ari suparli . laki-laki tersebut mengaku bertempat di Bali. Di sejumlah iklan di internet, Ahmad kerap mencantumkan nama Bu Hanum.

Dalam komunikasi via telepon, Ahmad memang mengaku melayani jasa menikahkan *online* secara sirri. Dia juga sanggup melayani order untuk datang ke Bali maupun kota di luar Bali lainnya. Untuk tarif jasa menikahkan seseorang di Bali, tarif yang diajukan Ahmad lebih mahal dari pada yang diminta Aulia. Ahmad mematok tarif Rp 2,5 juta.

"Itu sudah termasuk biaya wali hakim dan saksi-saksi," ungkapnya. Ahmad mengaku siap menikahkan di mana pun sesuai keinginan calon mempelai. "Di masjid boleh, di apartemen atau hotel juga bisa," terang pemilik nomor 085211157011 itu.

Layanan jasa pernikahan sirri *online* lain yang ditelusuri iklan ini didapat dari yang dipasang seseorang bernama Ahmad yang mengaku berdomisili di Bali itu lebih selektif menerima order dari pada dua pengiklan lain.

Ahmad mengaku tidak bisa serta-merta menerima order jika tidak berkomunikasi atau bertemu dulu dengan kedua calon mempelai. Karena itu, dia juga tidak mau menyebutkan biaya jasa yang diminta untuk menikahkan orang secara sirri melalui *online*.

"Saya harus tahu status kedua calon dulu. Nanti kalau memang bisa saya nikahkan, baru kita ngomong soal tarif". Meski begitu, Ahmad mengaku siap menerima order dari luar kota. Dengan dalil menghindari zina, jasa-jasa seperti itu sering disalah gunakan sejumlah orang. Yang masih lekat di ingatan kita mungkin kasus kawin kilat anggota DPRD Sampang Hasan Ahmad alias Ihsan. Laki-laki tersebut itu ditangkap Unit Jatanum Polrestabes Surabaya karena menggauli sejumlah ABG.

Gambar 1.7⁵³



Paska penangkapannya, wartawan ini sempat melakukan wawancara eksklusif dengan pria yang biasa disapa Ra Hasan itu. Dia menuturkan bahwa dirinya selama ini memang menikah secara sirri melalui *online* dulu sebelum menggauli perempuan yang dipesannya dari seorang pemberi jasa nikah *online* sirri. Dalam pandangan dia, hal itu tidak termasuk zina.

⁵³ <https://arisuparli.files.wordpress.com/2013/09/fotoku2-picsay.jpg>

Tata cara akad melalui media *online* seperti nikah pada umumnya, antara lain :

1. Ada mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali
3. Dan saksi
4. Ijab dan kabul

Beberapa persyaratan yang di berikan jasa nikah *online* :

One Stop Wedding Service

Nama jasa	: Nikah <i>online</i> instan
Media promosi	: Koran, iklan pohon, dan sebagian besar iklan <i>online</i>
Syarat	: Fotokopi KTP dan pasfoto
Waktu	: Paling lama seminggu (7 hari) tuntas
Paket nikah	: 1. Sedia penghulu, saksi, dan wali 2. Tempat dan waktu nikah terserah mempelai 3. Konsultasi via telepon
Bonus	: Sertifikat bermeterai
Tarif	: 1. Rp 2 juta (Jakarta) 2. Rp 2,5 juta (luar Jakarta)
Ketentuan	: 1. Tarif dibayar di muka 2. Order minimal harus H-3 sebelum tanggal nikah ⁵⁴

Cara konsumen yang melakukan jasa nikah *online* yang kini tengah marak dilakukan di Kota Jakarta, Malang dan lain-lain, di luar hukum Negara itu cukup dilakukan via *online* berbekal koneksi internet.

⁵⁴ <http://www.jpnn.com/read/2013/10/09/194923/Tak-Perlu-Wali,-Bayar-Rp-2-Juta,-Bonus-Sertifikat>

Salah satu gadis pelaku pernikahan gaya baru berinisial MG mengungkapkan jika nikah sirri dilakukan sebagai solusi menghindari perzinaan yang dilarang agama. “Memang banyak teman-teman perempuan malam yang melakukan nikah sirri secara *online*, atau nikah sirri biasa. Lebih aman tidak tergolong zina jika mau nikah sirri,” kata MG, wanita 21 tahun. MG yang bekerja di tempat karaoke di Jakarta itu menikahi seorang laki-laki secara *online* yang menjadi langganan di tempat dia bekerja.

Tetapi, nikah sirri itu dilakukan jika sudah kenal lama, layaknya suami istri. Laki-laki yang sudah sering memberikan uang untuk belanja. Kalau baru kenal, tidak mau, ucapan MG menceritakan awal mula dia kenal, lalu berlanjut berkomunikasi sampai diajak menikah sirri oleh laki-laki tersebut. “Setelah lama kenal, saya diajak oleh laki-laki itu untuk nikah sirri biar bisa berhubungan layaknya suami istri karena laki-laki itu sudah punya istri. Begitu juga perempuan, termasuk MG sudah mempunyai suami.

Mereka menikah menggunakan jasa penghulu yang bersedia menikahkan MG dan pasangannya secara *online* melalui Skype. “Penghulun yang sudah dikenal. Kita tidak harus datang, tetapi bisa melalui telepon, atau melalui Skype antara kedua mempelai dan penghulu ada saksi. Tetapi, walinya menggunakan penghulu. MG mengatakan alasan lain bersedia dinikahi sirri, selain menghindari zina, dia juga mendapatkan jatah uang belanja bulanan.

Layaknya suami istri. Tetapi ada kebebasan, saya biasa melayani laki-laki lain saat di tempat kerja. Tetapi, tidak sampai berhubungan intim layaknya suami istri. Boleh berhubungan hanya pada laki-laki yang menikahi aku secara sirri itu.

Rupanya pernikahan sirri model baru ini juga dilakukan oleh beberapa wanita lain selain MG. Banyak teman-teman MG di Jakarta yang nikah sirri seperti MG.

Selain MG, wanita lain berinisial RS yang bekerja di tempat karaoke ternama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Jakarta menuturkan dia baru 5 bulan menikah sirri dengan seorang pengusaha di Bali. Karena dia yang mengajak nikah sirri, dan dilakukan secara *online*. Aku rutin diberi nafkah. Hingga kini tak ada masalah. Halal saya berhubungan suami istri dengan dia.⁵⁵

Pengakuan Laki-laki Pelaku Nikah *Online*

Sudut pandang yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh laki-laki 41 tahun berinisial AP yang mengaku menikah sirri melalui media *online* untuk menghindari zina. Aku melakukan itu untuk menghindari zina. Mau nikah lagi secara resmi, jelas tidak akan di perbolehkan oleh istri, sembari tersenyum lebar AP. AP yang merupakan ayah satu anak itu mengaku sudah 1 tahun belakangan menikah *online* dengan seorang wanita yang belum dia kenal. Tetapi, saya tidak akan memberitahukan siapa penghulunya. Yang jelas dia orang pintar soal agama kata AP.

Sebelumnya, terkait pernikahan *online* secara sirri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin waspada pada masyarakat yang melakukan pernikahan di luar ketentuan negara, seperti menikah *online* secara sirri, akan menghadapi resiko sejumlah permasalahan yang akan ditanggungnya kelak. Jadi, kalau terjadi

⁵⁵ <http://palingkeren.com/praktik-nikah-siri-online-jadi-tren-di-jakarta-begini-caranya>

apa-apa, konsekuensi dari pelaksanaan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban itu kemudian tidak bisa diketahui, padahal ini peristiwa sakral.⁵⁶

Gambar 1.8⁵⁷



Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan Shaberah, mengatakan bahwa pernikahan *online* secara sirri tidak sama dengan perkawinan jarak jauh. Menurut Amidhan, pernikahan jarak jauh lebih bisa diterima di mata Islam ketimbang nikah *online*. Kalau pernikahan jarak jauh itu resmi lewat KUA (Kantor Urusan Agama), Cuma para mempelainya terpisah secara jarak karena alasan-alasan tertentu, kata Amidhan Shaberah ketika dihubungi oleh Tempo, beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan pernikahan secara *online* belum jelas tafsirnya dalam Islam. Bahkan pernikahan secara *online* cenderung digunakan untuk menutupi sebuah perkawinan. Sebab wali dari mempelai perempuan dan saksi nikah bukan berasal dari keluarga kedua pengantin. Di mata pemerintah saja nikah sirri melanggar undang-undang, apalagi nikah *online*.

⁵⁶ <http://palingkeren.com/praktik-nikah-siri-online-jadi-tren-di-jakarta-begini-caranya>

⁵⁷ <http://3.bp.blogspot.com/FHOAFzwt18/Vfz5zqhKrOI/AAAAAAAAAMk/0YJ2cAmSEe8/s1600/picsay-1442639881.jpg>

Pernikahan secara *online* mulai menuai kontroversi. Sebab pernikahan di bawah tangan itu biasa dilakukan secara online melalui saluran telepon dan Skype. Bahkan wali mempelai perempuan bisa di sediakan oleh penghulu yang menyediakan jasa nikah sirri *online*. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, masyarakat yang memilih menikah dengan jalur tidak resmi, seperti nikah sirri secara *online*, memiliki konsekuensi menanggung berbagai risiko akibat pernikahannya sendiri.

Negara tidak mencatat pernikahan melalui *online* secara sirri. Kalau terjadi apa-apa, konsekuensi dari pelaksanaan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban itu tidak bisa diketahui, padahal ini peristiwa sakral, kata Lukman.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, jasa nikah melalui media *online* ini secara tidak langsung memberikan suatu sarana terhadap masyarakat untuk melakukan pernikahan secara ilegal di mata hukum dan melanggar norma agama. Perbuatan ini jelas melanggar undang-undang perkawinan yang menganjurkan bahwa pencatatan harus dilakukan ketika adanya suatu pernikahan.

B. Pernikahan Melalui Media *Online* Dalam Perspektif Fiqh Munakahat

Pernikahan melalui media *online* secara sirri yang di langsunkan di luar pengetahuan petugas resmi kantor urusan Agama (KUA), sehingga perkawinanya tidak dicatat yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan merugikan semua pihak.

⁵⁸[http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/23/173652031/beda-nikah-siri-online-dengan-nikah-jarak-jauh,diaksespadatanggal 24 Agustus 2015, pukul 12.07.](http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/23/173652031/beda-nikah-siri-online-dengan-nikah-jarak-jauh,diaksespadatanggal%2024%20Agustus%202015,%20pukul%2012.07)

Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an telah memberikan ketentuan hukum pernikahan secara teliti, akan tetapi ketentuan tersebut masih bersifat umum sehingga masih memerlukan penjelasan hadis maupun sunah Nabi. Sebagai wujud ikut serta menjaga ketertiban dan ketaatan kepada ulul amri, maka sebagai warga negara Indonesia wajib mengikuti perundang-undangan yang berlaku terutama dalam pencatatan pernikahan, sesuai dengan firman Allah swt;

يأيتها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولى الأمر منكم

Perkawinan harus di catat dan dipublikasikan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pembaharuan hukum keluarga muslim. Dan memerlukan akta nikah sebagai bukti autentik dalam sebuah pernikahan, sehingga pernikahan itu memiliki legitimasi hukum. Dalam akta nikah juga berfungsi sebagai syarat administrasi dan sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan.

Dalam Fiqh Munakahat sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi dari UU Perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama islam. Landasan hukum ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang rumusannya:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

Pasal 6

- 3) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- 4) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - c. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - d. Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

Kalau bersandarkan pada bunyi pasal 6 (3) tersebut seharusnya ada alasan untuk menolak pelaksanaan nikah *online* serta pencatan nikah *online*, dikarenakan Undang-Undang sendiri sampai saat ini tidak ada yang menjelaskan dan bahkan melarang pelaksanaan nikah *online*. Mungkin dapat kita pahami bahwa tak ada alasan bagi KUA untuk menolak pernikahan *online*, karena tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang terhadap nikah *online*, dalam hal penerapannya pada pencatatan nikah *online*.

Dalam hal ini nikah *online*, tidak bisa terlepas dengan peraturan perundang-undangan sendiri, yang harus menuntut dan menjamin bahwa perkawinan adalah

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.⁵⁹

Dari bunyi UU No. 1/1974 dan juga KHI hanya dijelaskan nikah secara umum, sama sekali tidak ada yang mengenai masalah nikah *online*. Tetapi dapat kita lihat dari bunyi pasal tersebut terdapat kata yang dapat kita tafsirkan terkait nikah *online* bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan salah satu tujuan pernikahan bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta bertujuan untuk mentaati perintah Allah, yang artinya bahwa pernikahan pada dasarnya bertemunya seorang wanita dengan seorang lelaki yang bertujuan yang memang didasari untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, melalui pernikahan apapun yang penting bahwa bertujuan untuk pernikahan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalau dikaitkan dengan nikah *online*, bisa juga termasuk nikah yang diakui oleh Negara selagi bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berarti bahwa selama tidak ada Undang-Undang yang menyebutkan nikah *online* itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, maka selamanya nikah *online* itu mutlak dan diperbolehkan serta dapat diakui oleh Negara.

Pernikahan secara *online* atau yang disebut dengan nikah instan tidak menjadikan wali dan saksi sebagai syarat utama melangsungkan pernikahan.

⁵⁹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1

Padahal dalam akad pernikahan saksi berfungsi sebagai tindakan kehati-hatian., menjaga pernikahan dari adanya tindakan pengingkaran, dan juga untuk menjaga status keturunan anak dari perkawinan tersebut.⁶⁰

Pernikahan *online* cara akad yang dilaksanakan sebagaimana nikah biasa yang dilakukan masyarakat, dan tentunya yang menjadi perselisihan saat ini yakni makna ittihad al-majelis. Kenapa demikian, karena yang menjadi perbedaan antara nikah biasa atau umumnya dengan nikah *online* ialah sebatas pada esensi makna (makan) saja yang berbeda, selebihnya semuanya sama.⁶¹

Gambar 1.9⁶²



Gambar di atas akad nikah *online* sama saja dengan nikah pada umumnya, tetapi letak permasalahan terjadi dalam pernikahan dilaksanakan secara *online* ini tidak dalam satu majelis tetapi ada saksi dan wali yang sudah disediakan dalam satu ruangan tapi kedua mempelai tidak mengetahui wali dan saksi tersebut karena

⁶⁰ Imam taqi ad-din abi bakar muhammad al-husaini, *kifayah al-akhyar fi hilli goyah al-ikhtisar, bab nikah* (surabaya; sirkah maktabah ahmad said ibnu nabhan wa awladuhu, tt), hlm. 11-51

⁶¹ <http://www.newshanter.com/?p=2838>

⁶² https://www.google.com/search?q=gambar+akad+nikah+online&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI8Nnt5-6nyAIVwh2OCh3NEQNh&biw=1024&bih=471#channel=np&tbm=isch&q=+akad+nika+h+siri++online&imgsrc=6pyYLOqbBc2c5M%3A

bukan dari kerabat tetapi orang lain yang diberikan oleh jasa penghulu, mempelai juga tidak berdampingan hanya bisa bertatap muka dari komunikasi media internet.

Dalam akad nikah yang dilakukan melalui media *online* ini dimana kedua mempelai tidak saling bertemu dan wali mempelai wanita bukan dari kerabat jadi, terkait dari substansinya yang belum jelas hukumnya dan menimbulkan keraguan dan perbedaan dari kalangan ulama dan masyarakat, maka dari itu hendaknya sebisa mungkin pelaksanaan akad nikah secara *via-online* seperti ini tidak dilakukan, karena selain sebab belum diketahui sah-tidaknya akad nikah. Dari akad nikah ini juga akan timbul sebuah keraguan apakah kedua calon suami-istri itu adalah benar-benar calon mempelai yang sesungguhnya atau hanya sebuah rekayasa teknologi belaka.

Dalam rangkaian pendapat para ulama terkait permasalahan ini dapat dipahami bahwa, dalam menetapkan hukum pernikahan secara *via-online*, dari kalangan ulama *fihiyyah* terbagi menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa jenis pernikahan seperti ini hukumnya sah-sah saja dengan dasar kata “majelis” dimaknai dengan “satu waktu”, dalam arti, yang terpenting akad nikah masih dalam satu waktu tanpa harus terikat dengan suatu tempat . Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa jenis pernikahan seperti ini hukumnya tidak sah dengan dasar kata “majelis” dimaknai dengan “suatu tempat”. Dalam arti, akad harus dilakukan dalam satu tempat di mana kedua belah pihak bisa saling bertemu secara langsung.

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.(al-Mahalliy, 206)

Menurut pendapat Madzhab Hambali hal ini tentu tidak akan mengurangi syarat sahnya suatu akad nikah seperti yang telah dijelaskan diatas, karena pada intinya ijab dan qabul dalam hal ini dapat dilakukan secara jelas asalkan dilaksanakan pada satu waktu dan calon istri, wali serta para saksi bisa melihat kehadiran calon suami secara *via-online*. Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah, pernikahan yang dilaksanakan secara *via-online* ini tentu belum memenuhi syarat sahnya suatu akad nikah, karena pada intinya akad nikah yang dilakukan dengan cara yang seperti ini tidak terikat tempat (tidak dalam satu tempat) dan orang yang bersangkutan tidak ber-talaqqi dan musyafahah (tidak bertemu dan mengucapkan akad nikah secara langsung) dalam pelaksanaan akad tersebut.⁶³

Pendapat ulama Hanafiyah ijab dan qabul lewat perkataan mulut (lisan) bukanlah salah satunya cara yang harus dijalani dalam pengikran ijabnya. Menurut Hanafiyah aqad dapat juga dilaksanakan melalui tulisan (al-kitābah). Dalam fungsinya sebagai pernyataan sikap, tulisan dipahami memiliki fungsi yang sama dengan ucapan (lisan). Dapat diartikan bahwa pernyataan sikap yang diutarakan lewat media tulisan yang *ṣharīh* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengucapan secara langsung melalui lisan. Salah satu contoh lain yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam memperjelas penginterpretasian bersatu majelis

⁶³ <http://najmadanzahra.blogspot.co.id/2014/01/akad-nikah-via-online.html>

menurut Hanafiyah adalah misalnya seorang laki-laki mengirim surat yang berisikan akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali dari pihak perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (kabulnya). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali si wanita. Praktik tersebut boleh menurut Hanafiyah dan dianggap sah.⁶⁴

Dalam suatu pernikahan, ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami-istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan *sighot* dalam pernikahan.⁶⁵

Dimana di jelaskan Akad adalah ungkapan yang terang-terangan (jelas) tentang keinginan untuk melaksanakan suatu komitmen dengan serius, dengan makna tertentu dan keharusan menggunakan pengucapan lafal tertentu terhadap

⁶⁴ 25Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), h. 4.

⁶⁵ Slamet Abidin dan Aminudi, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka setia 1999), hlm. 73

pihak lain yang menjalin kesepakatan dengan pihak yang pertama, dimana kedua pihak yang melakukan akad benar-benar konsekuen dan menghormati makna akad tersebut di hadapan Allah dan di hadapan masing-masing mereka serta di hadapan masyarakat. Yakni, itu merupakan keinginan untuk melaksanakan suatu komitmen yang terkait dengan komitmen lain sebagai konsekuensi darinya.⁶⁶

Sebagaimana kata *zawaj* diucapkan pada akad atau transaksi, menurut *fuqaha'* kata *nikah* juga banyak diucapkan dalam akad. Menurut bahasa '*nikah*' diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilath* (bercampur). Dalam bahasa Arab misalnya dikatakan :

تأنا كحت الأشجار

Pohon-pohon itu kawin; Dimaksudkan ketika bergabung satu dengan yang lain.

Atau jika dikatakan:

نكح المطر الأرض

Hujan itu, bergabung dengan tanah; Maksudnya ketika air hujan itu bercampur dengan tanah

Para ulama memerinci makna lafal *nikah* ada empat macam :⁶⁷

1. *Nikah* diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan
2. *Nikah* diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan
3. *Nikah* lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama)

⁶⁶ Ali Yahya, *Dunia Wanita*, (Lebanon: Lentera, 1418-1997 M) Hlm. 219

⁶⁷ Muhammad Anis Ubadah, *Nizham Al-Usrah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, hlm.12

4. Nikah diartikan adh-dhamm (bergabung secara mutlak) dan al-ikhtilath (percampuran) makna percampuran bagian dari adh-dhamm karena meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain, yang pertama gabungan dalam bersangama dan yang kedua gabungan dalam akad

Adanya akad pernikahan membuat suatu ikatan yang sangat kuat, yang mengikat hati, menyatukan dua keluarga, menggabungkan keturunan, dan mengembangkan hubungan sosial dalam keluarga. Dengan pernikahan manusia dapat mengumpulkan satu keluarga dengan keluarga yang lain, dan satu suku dengan suku yang lain. Dengan demikian, manusia akan saling mengenal, saling mengasihi dan saling mengikat secara sosial.⁶⁸ Allah berfirman:

وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله , نسبوا وصهرا وكان ر بك قد يرا

Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah (hubungan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, dan mertua) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.(al-Furqan[25]: 54)

Pernikahan mempunyai akad rukun yang berdiri dan menyatu dengan isinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksanakan, dan syarat wajib. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,

⁶⁸ Dr.Muhammad Abdul Hayy, *al-Ahwal asy-syaksiyah fi az-zawwaj wa ath-thalaaq wa al-miraats*, hlm. 17

seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.⁶⁹

Di antara rukun akad nikah, nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.⁷⁰

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad yang lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun-rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighot ijab kabul⁷¹

Sighot akad hendaknya terlepas dari catatan atau syarat, sehingga menimbulkan pengaruh seketika. Sighot akad tidak boleh bergantung pada urusan yang akan datang atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Pernikahan yang bergantung pada syarat yang akan datang, hukum akadnya batil apabila syaratnya di gantungi tidak tercapai wujudnya pada masa yang akan datang, seperti wujudnya sesuatu yang masih dalam kemungkinan. Di antara ketetapan fiqh Islam bahwa transaksi pemilikan menjadi batal sebab digantungkan pada

⁶⁹ Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). Cet.ke-1, juz I, h.9

⁷⁰ Abd Ar-Rahman Taj, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, hlm.16

⁷¹ Slamet Abidin dan H.Aminudin, *FIqh Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm 68

sesuatu masa yang akan datang akad pernikahan juga bagian dari transaksi pemilikan, kebergantungannya pada sesuatu yang akan datang juga batal.

Demikian akad yang disandarkan pada wakthtu yang akan datang atau pada waktu tertentu maka akadnya batal dan tidak sah seketika, bahwa pernikahan itu merupakan transaksi pemilikan, transaksi pemilikan jadi batal jika disandarkan pada waktu yang akan datang atau digantungkan pada sesuatu yang akan datang. Misalnya, perkataan seorang laki-laki kepada seorang wanita:”Aku nikahkan engkau besok atau setelah satu bulan”misalnya. Wanita itu menjawab:”Aku terima”. Akad ini tidak sah dikarenakan pernikahan dengan sighot ini tidak dimaksudkan menghasilkan akad seketika. Tetapi dimaksudkan mulai dari besok atau setelah lewat satu bulan. Akad seperti ini tidak sah.⁷²

Akad nikah hendaknya selamanya tidak boleh dibatasi waktunya dengan pembatasan tertentu, baik dalam waktu yang panjang atau lama maupun waktu yang pendek atau sebentar. Pembatasan waktu dalam pernikahan dengan pembatasan waktu tertentu akan membatasi pemanfaatan seksual, dan ini bukan tujuan asal dari pernikahan. Tujuan pernikahan yang asal adalah ketenangan, cinta, kasih sayang, memelihara keturunan, meningkatkan derajat manusia, gotong royong dalam kehidupan dan kebersamaan dalam keadaan senang dan sedih.

Ada beberapa persyaratan yang mesti terpenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili ⁷³dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam sighot akad (ijab dan qabul) disyaratkan empat hal:

⁷² Abd. Ar-Eahman Taj, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, hlm. 39

⁷³ Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di Dair 'Athiyah, *Damaskus*, pada tahun 1932. Pada tahun 1956,

1. Kesesuaian dan ketepatan kalimat *ijab* dengan *qabul*

Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian *ijab* dan *qabul* dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika *ijab* dan *qabul* berbeda, dan perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan khadijah," lantas si lelaki menjawab, "Aku menerima pernikahan Fatimah," maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat *qabul* berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat *ijab*.

2. Orang yang mengucapkan kalimat *ijab* tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat *ijab* untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat *qabul*. Jika dia menarik kembali ucapannya maka *ijabnya* tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat *qabul*. Karena *ijab* dan *qabul* merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya hanya merupakan setengah rukun saja.

3. Diselesaikan pada waktu akad. Di dalam fikih empat mazhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata "Aku akan menikahimu besok, atau lusa". Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, "Aku akan menikahimu jika Zaid datang", atau "jika ayah meridhai", atau berkata, "Aku akan menikahkanmu dngan putriku

jika matahari telah terbit". Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian.⁷⁴

4. Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*). Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*). Jika kedua belah pihak hadir. Jika pihak perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku", lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata *qabul*, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari mejelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima", maka akad tersebut tidak sah.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat *ijab*, lantas pihak kedua mengucapkan kata *qabul* di dalam majelis disaat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa suatu akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

Dalam kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Seringkali disebut bahwa pernikahan adalah, "marriage in Islam is purely civil contract" (pernikahan merupakan suatu

⁷⁴ Pernikahan itu disyaratkan harus langsung (berlakunya) sebab ia merupakan akad, sedangkan akad tidak terpisah oleh sebab-sebab yang ada padanya, sehingga tidak mungkin dikaitkan dengan masa yang akan datang. Lebih lanjut lihat. Abu Zahra dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957).

⁷⁵ *12 Imamiyah*, Syafi'i dan Hambali berpendapat, diisyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, *qabul* harus dilakukan segera setelah *ijab*, secara langsung dan tidak terpisah (Jakarta: 1996)

perjanjian semata). Yang berarti point of interest atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.⁷⁶

Pendapat para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan kabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad. Dapat dipahami bahwa ijab dan kabul merupakan unsur dan menjadi bagian esensi terhadap keabsahan suatu akad pernikahan.⁷⁷ Karena dengan adanya ijab dan kabul, berarti ada yang mengucapkan ijab dan ada yang mengucapkan kabul, dan keberadaan keduanya yang saling terhubung dan berkaitan tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi dari pengikatan itu muncul.⁷⁸

Sah nikah adalah membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika suatu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak adapun syarat sah akad ada tiga :

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang menjadikannya istri
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi⁷⁹
- c. Dan adanya wali

⁷⁶ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 47.

⁷⁷ Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat. Lihat. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* 9, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 45.

⁷⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at, judul asli Al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil-Islamiyyati*, penj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008). H. 365.

⁷⁹ Lihat Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.48

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya yang berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. perkawinan tanpa wali itu tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

لانكاح الأبولي (رواهلحمسای)

Tidak sah perkawinan tanpa wali.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁸⁰

Wali ditunjukan berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafe'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

⁸⁰ H.Rahmat Hakim, *op.cit.*,.hm. 59

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah berikut :

1. Ayah
2. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
3. Saudara laki-laki seayah seibu
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
6. Anak laki-laki saudara seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Anak laki-laki no 7
10. Anak laki-laki no 8 dan seterusnya
11. Saudara laki-laki ayah,seibu
12. Saudara laki-laki ayah,seayah saja
13. Anak laki-laki no 11
14. Anak laki-laki no 12
15. Anak laki-laki no 13, dan seterusnya⁸¹

Singkat urutan wali adalah :

1. Ayah seterusnya ke atas
2. Saudara laki-laki ke bawah
3. Saudara laki-laki ayah ke bawah

⁸¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *op.cit.*,.hlm 84

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah syarat sahnya pernikahan atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya (kufu). Maka pernikahnya boleh. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardhu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahnya. Imam Malik juga mengajurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahnya.⁸²

Dengan demikian, Imam Malik menganggap bahwa wali itu termasuk syarat kelengkapan pernikahan, bukan syarat sah pernikahan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki negeri Baghdad, yang mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat sah nikah, bukan syarat kelengkapan pernikahan. Mereka yang mengatakan bahwa wali itu syarat sah pernikahan dengan berdasarkan: Firman Allah SWT :

.... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ

Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka. (QS Al- Baqarah [2]: 234)⁸³

⁸² Slamet Abidin dan Aminudin, *op.cit.*, hlm 84

⁸³ Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Qur'an, *Op.cit.*, jlm. 57

Menurut mereka ayat ini ditujukan kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.

Menurut jumhur ulama, kecuali para pengikut mazhab Hanafi, keberadaan wali merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Mereka mendasarkan pendapat tersebut dengan sabda Rasulullah :

لانكاح الأبوي

Tidak ada pernikahan, kecuali dengan adanya wali. (HR Ahmad dan para pemilik Kitab Sunah)

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.

Perwalian dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat di terima menjadi wali atau saksi. Hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut :

- a. Islam
- b. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil

Saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “Orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian)”.⁸⁴ Kata saksi dalam bahasa Arab “ شاهد ”⁸⁵ . Salam Madkur mengartikan kesaksian sebagai berikut :

الشهادة عبارة عن إخبار صدق ف مجلس الحكم بلفظ الشاهد لإثبات حق على الغير

Kesaksian adalah istilah pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.⁸⁶

Ibnul Hammam mengemukakan sebagai berikut :

إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة ف مجلس القضاء

Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan⁸⁷

Muhyidin Al-Ajuz mengemukakan bahwa kesaksian adalah :

.... الإقرار بما هو معلوم

....menetapkan segala apa yang diketahui⁸⁸

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta

⁸⁴ Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1988). Hlm, 864

⁸⁵ Abdullah bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Besar Arab-Indonesia* (Jakarta: Mutiara, tt) hlm 155

⁸⁶ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1996), hlm. 40

⁸⁷ *ibid*

⁸⁸ Muhhyiddin Al-Ajuzi, *Manahij Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut Libanon: Mu'assasah Al-Ma'rif), hlm. 126

atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.⁸⁹

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah berakal, baligh, merdeka, islam, kedua orang saksi itu mendengar⁹⁰. Di samping itu dalam surah Al-Nisa ayat 135 Allah SWT berfirman;

يأبها الذين آمنوا كونا قومين بالقسط شهدا لله....

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah....(QS. Al-Nisa [4]: 135).⁹¹

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur fuqaha' hukumnya sah menurut syara'. Akad dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas fuqaha'. Perintah mendatangkan saksi dalam jual beli hukumnya sunnah sebagaimana firman-Nya:

وأشهد وإذ اتبا يعتم

Dan persaksikanlah ketika engkau berjual beli. (QS. Al-Baqarah[2]: 282)

Persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, di antaranya yang paling penting adalah :

- a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam *islam* dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama .

⁸⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *op.cit.*, hlm 64

⁹⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *op.cit.*, hlm 64

⁹¹ Ibid, hlm. 144

- b. Persaksian mencegah tersiar isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahan
- c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang berpengaruh langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta waris

Jumhur mengambil dalil tentang syarat persaksian dalam keabsahan pernikahan dari hadits yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa Nabi bersabda:

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.⁹²

Pendapat yang masyhur dari Malik, bahwa persaksian tidak menjadi syarat penyelenggaraan akad nikah. Syarat penyelenggaraan akad nikah adalah pengumuman secara mutlak. Saksi menjadi syarat halalnya bergaul, artinya bukan menjadi syarat akad, melainkan syarat pengaruh yang ditumbulkannya. Persaksian saja tidak cukup tanpa diumumkan dan dua orang saksi jika saling berwasiat secara tersembunyi belum timbul akad, akan tetapi harus diumumkan sebagai akad kemudian dinyatakan oleh persaksian terhadap pengaruh yang di timbulkan oleh akad.⁹³

Dalil yang dijadikan dasar hadits yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda:

أعلنوا النكاح ولو بالدف

Umumkan nikah walaupun dengan rebana.

⁹² Subul As-Salam, juz 3, hlm. 987

⁹³ Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, Juz 2, hlm. 16

Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata:

لا يجوز نكاح السر حتى يعلن ويشهد عليه

Tidak boleh nikah sembunyi-sembunyi, sehingga diumumkan dan dipersaksikan.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa yang tegas pendapat Malik tidak seperti itu, yaitu persaksian menjadi syarat dalam pernikahan. Adapun pengumuman diselenggarakannya nikah merupakan sesuatu yang disukai (mustahab) yang dianjurkan. Pendapat yang mengatakan tidak adanya saksi adalah pendapat yang lemah atau ganjil dalam mazhab Imam Malik. Dengan demikian, mazhab Imam Malik sesuai dengan jumhur. Perbedaan antara Malikiyah dan yang lain hanya terletak pada waktu yang wajib dinyatakan persaksian agar akadnya sah.

Ulama Malikiyah berpendapat, jika dua orang saksi itu terjadi tersembunyi, berarti nikahnya adalah nikah rahasia yang batal karena tidak memenuhi pengumuman yang menjadi syarat sah akad . akan tetapi persaksian saja menurut mereka tidak cukup dalam arti pengumuman. Pengumuman akad nikah wajib sebagaimana sabda Nabi.:

أعلنوا النكاح ولو بالدف

Umumkan nikah walaupun dengan rebana.

Pengumuman diperitahkan dan lahirnya perintah menunjukkan wajib.⁹⁴ Oleh karena itu, pengumuman harus di penuhi karena menjadi syarat sah pernikahan. Nabi telah menjadikannya sebagai sangkutan keabsahan pernikahan.

⁹⁴ Subul As-Salam, juz 3. 986

Disebutkan dalam Sunnah Nabi Muhammad bahwa menikah itu harus ada mempelai, penghulu, dan wali dari mempelai perempuan, sementara penghulunya tidak bisa sekaligus menjadi wali mempelai perempuan, maka dari itu pernikahan melalui media *online* tidak sah.

Dari penjelasan di atas sudah jelas pernikahan melalui media *online* tidak sesuai dengan rukun dan syarat agama masing-masing itu tidak sah dan banyak konsekuensinya dampak pernikahan ini. Pernikahan ini sungguh merugikan kaum perempuan dalam Pemerintah juga sudah memberikan tindakan terhadap pernikahan *online* ini, pernikahan ini juga tidak sesuai dalam Fiqh Munakahat bisa dinyatakan tidak sah karena wali dan saksi nikah *online* belum jelas.

Sebagai negara hukum dan mempunyai agama masing-masing, pernikahan harus dilaksanakan secara sakral, rukun dan syarat-syarat terpenuhi sesuai dan di laporkan agar tidak merugikan semua pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tata cara akad nikah *online* seperti nikah pada umumnya antara lain : a) Adanya mempelai laki-laki dan perempuan, b). wali, c). saksi, d). sighth (ijab dan kabul). Untuk dapat menggunakan jasa ini ketik kata kunci "jasa nikah sirri *online*" di situs-situs pencarian *online* akan muncul situs-situs tersebut dan cara mendapatkan pemberi jasa penghulu.
2. Sudah jelas menurut Perspektif Fiqh Munakahat Pernikahan secara media *online* tidak sah, karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang sah dalam Fiqh Munakahat

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan beberapa saran, yaitu Pernikahan melalui media *online* itu harus ditindak lanjuti Pemerintah dan diberikan tindakan keras atas situs-situs "jasa siri nikah *online*" agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, benar atau tidak nikah *online* tersebut. Dan kita sebagai makhluk ciptaan Allah seharusnya tidak jauh dari ajaran-Nya. Allah tidak akan pernah menyusahkan umatnya dalam berurusan apapun termasuk dalam pernikahan, akan tetapi setiap yang kita lakukan tidak melanggar atau menyimpang jauh dari ajaran-Nya. Pernikahan harusnya dicatat dalam pengadilan dan di persaksikan semua orang agar tidak menimbulkan sebuah fitnah, dan berzina.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Shiddieqi, Hasbi. *Al-Qur'an dan Terjemah: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*. Depag RI, Jakarta, 1989.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta 2007.
- Abidin Slamet, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*,: Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1996.
- Ali Yahya, *Dunia Wanita*. Lebanon: Lentera ,1418-1997 M.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008, *Fiqh Cinta Kasih*, Jakarta; Erlangga.
- Ahmad kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta; Rajawali Press, 1995.
- Dhamy, Dahlan. *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.
- El-Khosht, Mohamed Osman, 2013, *Fiqh Wanita Klasik Sampai Modern*, Solo; Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Farhatul Aini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pamekasan Madura", (*Skripsi UIN SUKA*, 2009).
- Ghazali, Abd Rahman.2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Ghazali, AL, 1995. *Perkawinan Sakinah*, Surabaya; Tiga Dua
- Herawati, "Pernikahan Melalui Telepin Dalam Kajian Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", 2013. (*Skripsi Fakultas Syari'ah*).
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, 2006.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama (Toha Putra Grop), 1993.Urip. 2004. "Akad Nikah Melalui Faxsimile Di Tinjau Dari Hukum Islam". (*Skripsi Fakultas Syari'ah*).
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta; Kencana.
- Slamet Abidin dan Aminudi, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka setia 1999.
- Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:2011.

Tihammi Dan Sohari Saharani, *Fiqh Munakhat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Wali :2010.

Tihami, Abu Muhammad. 2004. *Perkawinan dan seks islam*, Surabaya :Pustaka Hikmah Perdana

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1

Yahya, Ali. 1418. *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basritama

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami qa Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

<http://depoknews.com/upaya-legalisasi-perzinahan-melalui-nikah-siri-online/#sthash.TiWCwzkm.dpuf>

<http://www.scribd.com/doc/86982380/Skripsi-Nikah-Siri-Dan-Akibat-Hukumnya-Miftahurrohman-SHI#scribd>

http://www.kosmaext2010.com/makalah_fiqh_munakahat_perkawinan.php

<http://tsalmans.blogspot.com/2009/12/penikahan-melalui-internet-menurut.html>

<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=194923>

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/19/373553/pengertian-nikah-siri-online>

<http://www.jpnn.com/read/2013/10/09/194923/Tak-Perlu-Wali,-Bayar-Rp-2-Juta,-Bonus-Sertifikat>

<http://www.obrolanislami.com/2015/03/25/inilah-daftar-situs-nikah-siri-online-yang-diajukan-kemenag-ke-kominfo>

<http://www.suara.com/news/2015/03/25/060000/penghulu-kua-terlibat-penikahan-siri-online>

<http://www.jpnn.com/read/2013/10/09/194923/Tak-Perlu-Wali,-Bayar-Rp-2juta>

<http://palingkeren.com/praktik-nikah-siri-online-jadi-tren-di-jakarta-begini-caranya>

<https://arisuparli.files.wordpress.com/2013/09/fotoku2-picsay.jpg>

<http://palingkeren.com/praktik-nikah-siri-online-jadi-tren-di-jakarta-begini-caranya>

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/23/173652031/beda-nikah-siri-online-dengan-nikah-jarak-jauh,diaksespadatanggal 24 Agustus 2015, pukul 12.07>

<http://www.newshanter.com/?p=2838>

<http://najmadanzahra.blogspot.co.id/2014/01/akad-nikah-via-online.html>

<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=194923>

http://ujeberkarya.blogspot.com/2009/09/nikah-siri_16.html

<http://news.okezone.com/read/2015/03/16/337/1119081/nikah-siri-online-menggusur-sakralitas-pernikahan>

<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=194923>

http://ujeberkarya.blogspot.com/2009/09/nikah-siri_16.html

<http://news.okezone.com/read/2015/03/16/337/1119081/nikah-siri-online-menggusur-sakralitas-pernikahan>